

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 10 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan Perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dianggap perlu untuk ditinjau dan diatur kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;

5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Unit Kerja Terbit (UKT) adalah Dinas/Unit Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah, baik keseluruhan maupun sebagian dibawah dan atau di luar Dinas Pendapatan Daerah;
7. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta;
9. Tempat Pemotongan Hewan adalah Rumah Potong Hewan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah;
10. Retribusi Pemotongan Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak(RPH), termasuk Pemeriksaan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, terhadap pemotongan usaha maupun pemotongan hajat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

11. Pemotongan Hewan adalah, Penyembelian hewan untuk usaha ataupun hajat;
12. Pemotongan usaha adalah Pemotongan hewan yang di jadikan sebagai usaha atau mata pencaharian;
13. Pemotongan Hajat adalah Pemotongan hewan untuk keperluan hajat dan tidak dijadikan sebagai mata pencaharian;
14. Hewan adalah : Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi dan Domba;
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penyediaan dan Pelayanan Fasilitas Pemotongan Hewan Ternak termasuk Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Potong Hewan adalah :
 - a. Penyewaan Kandang (Karantina)
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong
 - c. Pemakaian Tempat Pemotongan
 - d. Pemakaian Pelayanan Daging
 - e. Pelayanan Pengangkutan Daging dari rumah Potong.
- (2) Pemungutan Retribusi, Pemotongan Hewan tetap dilakukan walaupun tidak di rumah Potong Hewan.
- (3) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari Daerah lain dan daging Inport.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan rumah potong hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemotongan hewan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV
**CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur dapat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.
- (2) Besarnya ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten Kolaka.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya Persatuan Penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Sapi / Kerbau / Kuda
/ekor | Rp. 50.000,- |
| - Kambing, Domba dan Babi
/ekor | Rp. 10.000,- |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diterbitkan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayanan daging adalah waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamaakn, dan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamaakn SKRDKBT dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jarak waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi telah melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledaan untuk mendapat bahan bukti serta pembukaan, pencatatan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (4) Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri maka yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan sangsi administrasi lainnya.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dianggap tidak berlaku lagi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2004 NOMOR : 11